



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Syarat Untuk Diangkat Menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Pemohon** : Leon Maulana Mirza Pasha dan Zidane Azharian Kemal
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 21 ayat (1) huruf d (UU 2/2002) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 September 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Negara Indonesia, yang mana Pemohon I berprofesi sebagai Advokat dan Pemohon II adalah Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian norma undang-undang *in casu*, Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak-hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional berupa tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002 “Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut: d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat”. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, dalam hal ini, Pemohon I berprofesi sebagai Advokat, sedangkan Pemohon II merupakan Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Bahwa Pemohon I telah menjalankan profesinya secara aktif dan bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam proses pelaporan dugaan

tindak pidana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya, Pemohon I acap kali menghadapi hambatan yang bersumber dari rendahnya pemahaman hukum sebagai konsekuensi dari latar belakang pendidikan di kalangan aparat kepolisian yang menerima atau menindaklanjuti laporan. Bahwa menurut Pemohon I, hal demikian disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang menetapkan calon anggota Polri dapat direkrut dari lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. Akibatnya, proses pendampingan hukum yang dijalankan Pemohon I menjadi tidak efektif, memakan waktu yang lebih panjang, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kliennya, sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sekaligus melemahkan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, norma *a quo* nyata-nyata merugikan Pemohon I baik secara aktual maupun potensial dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang pada saat ini berstatus sebagai mahasiswa hukum program sarjana (S-1) dan sedang menjalani proses pendidikan. Sebagai warga negara yang secara aktif mempelajari sistem hukum di Indonesia, termasuk tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon II memiliki kepentingan langsung untuk memastikan bahwa institusi kepolisian diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, serta memiliki kecakapan hukum yang memadai. Bahwa menurut Pemohon II, dengan ditetapkannya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang hanya mensyaratkan pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat bagi calon anggota Polri, telah menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon II. Sebagai warga negara yang telah menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum, Pemohon II merasa hak konstitusionalnya berkurang dan tercederai karena regulasi yang berlaku tidak memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas standar pendidikan bagi calon anggota Polri, padahal kualitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap profesionalisme dan akuntabilitas penegakan hukum. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II jika permohonan dengan menyatakan syarat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d 2/2002 dimaknai oleh Mahkamah menjadi berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat maka kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak akan terjadi lagi.

Bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas. Oleh karena itu, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materiil tersebut untuk menentukan apakah Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan syarat formil mengenai kualifikasi Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat (Pemohon I) dan mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta (Pemohon II). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia. Bahwa selanjutnya terkait dengan syarat materiil yang berkenaan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan atau potensial dirugikan maka Pemohon harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana disebutkan dalam Paragraf [3.4] di atas secara kumulatif. Oleh karenanya, Pemohon dalam pengujian undang-undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan persyaratan yang telah ditentukan tersebut, yang secara umum dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu uraian mengenai adanya (i) hak dan/atau kewenangan konstitusional serta (ii) anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang diderita/dialami atau yang akan dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* norma Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002. Berkenaan dengan unsur pertama, Pemohon I dan Pemohon II telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon I dan Pemohon II dianggap dirugikan dengan

berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II, menurut Mahkamah, alas hak konstitusional tersebut sejalan dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan institusi kepolisian diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, serta memiliki kecakapan hukum yang memadai yang dikaitkan dengan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian, menurut Mahkamah, unsur pertama dari salah satu syarat materiil mengenai kedudukan hukum Pemohon telah terpenuhi.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur adanya anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I lebih banyak mengenai praktik pendampingan hukum yang dilakukan dalam proses pelaporan dugaan tindak pidana ke kepolisian, sedangkan Pemohon II lebih banyak menerangkan harapan kepada institusi kepolisian diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, serta memiliki kecakapan hukum yang memadai. Terhadap uraian kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II demikian, menurut Mahkamah, uraian berkenaan dengan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002 karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunjukkan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dimaksud memang benar-benar dapat ditelusuri (*traceable*) atau setidaknya dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan memiliki hubungan sebab akibat dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dalam konteks ini, kerugian yang diuraikan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak meyakinkan Mahkamah sebagai kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terlebih, dengan persyaratan seperti yang dimaktubkan dalam norma Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002 sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon I dalam menjalankan profesi sebagai advokat dan hak konstitusional Pemohon II sebagai mahasiswa. Dalam hal ini, berkenaan dengan anggapan Pemohon I dan Pemohon II perihal keterbatasan pengetahuan hukum anggota Polri dalam penegakan hukum, hal demikian dapat diatasi, salah satunya dengan cara memberikan pengetahuan hukum, pendidikan, dan pelatihan bagi anggota Polri yang memenuhi syarat secara berjenjang dan berkelanjutan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang berprofesi advokat dan mahasiswa serta telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena tidak memenuhi syarat-syarat kerugian konstitusional antara lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan

lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.